



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN 1999**

TENTANG

**TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DENGAN SISTEM POOLING**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya mengamankan penerimaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan PBB di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pemungutan PBB dengan Sistem Pooling.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/1985 tentang Penyatoran Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Gubernur/Bupati/Walikota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 Juli 1996 Nomor Kep 45/PJ.6/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1995 Nomor 35 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Tingkat I Jawa Timur.

Memperhatikan : Surat Direktur PBB tanggal 31 Maret 1998 Nomor S-314/PJ.6/1998 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran PBB secara Otomatis (POS).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POOLING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Surabaya ;
- g. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantu Walikotamadya Surabaya;
- h. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;
- i. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
- j. Kasubsi Penagihan adalah Kepala Sub Seksi Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- k. Koordinator Kecamatan (Korcam) adalah Petugas pada cabang Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas melakukan Koordinasi dengan Camat dalam pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB dan penagihan PBB dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- l. Rukun Warga (RW) adalah Organisasi Sosial kemasyarakatan dibawah kelurahan ;
- m. WP-PBB adalah Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan ;
- n. SPPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- o. STTS-PBB adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan ;
- p. DPB adalah Data pembayaran Bank tempat pembayaran PBB yang dicetak komputerisasi ;
- q. DSH-PBB adalah daftar Setoran Harian Pajak Bumi dan bangunan ;
- r. Bank Tempat Pembayaran adalah bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ;
- s. Pooling PBB adalah kegiatan pemungutan PBB dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat yang membayar PBB di Balai RW dan Kelurahan yang dilaksanakan pada waktu siang atau malam hari ;
- t. Payment On Line System (POS) adalah Proses pembayaran PBB secara otomatis, yaitu setiap pembayaran PBB baik di Bank tempat pembayaran maupun di tempat Pooling STTS akan tercetak langsung oleh komputer secara otomatis, serta data pembayaran dapat berhubungan langsung ke kantor Pelayan PBB Kotamadya Surabaya.

BAB II
TATACARA PEMUNGUTAN PBB
DENGAN SISTEM POOLING

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBB dengan sistem Pooling di Daerah dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran atau sesudah jatuh tempo pembayaran PBB ;
- (2) Pelayanan Pembayaran PBB terhadap Wajib Pajak dengan sistem Pooling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Payment On Line System (POS).

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah menentukan pelaksanaan Pooling PBB dengan berkoordinasi bersama Bank tempat Pembayaran PBB dan Kantor Pelayanan PBB ;
- (2) Pelaksanaan Pooling PBB dilakukan berdasarkan jadwal pooling untuk masing-masing Wilayah kerja Pembantu Walikotaamadya ;
- (3) Jadwal Pooling dimaksud pada ayat(2), disusun oleh Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada masing-masing Wilayah dan dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah serta Bank tempat Pembayaran dan Kantor Pelayanan PBB.

Pasal 4

- (1) Lurah, berdasarkan jadwal Pooling membuat Surat Pemberitahuan Pooling PBB untuk disampaikan kepada para Wajib Pajak yang dikoordinasikan dengan RW yang bersangkutan ;
- (2) Pengurus RT dan RW menyediakan tempat pelaksanaan Pooling PBB di Balai RT/RW dan membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pooling kepada Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pooling PBB di Balai-balai RT/RW dilakukan oleh Cabang Dinas Pendapatan Daerah dan menunjuk Koordinator Kecamatan (korcam) yang bersangkutan sebagai koordinator Pooling PBB ;
- (2) Koordinator Kecamatan dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan pembayaran PBB sistem Pooling serta menerima uang pembayaran untuk selanjutnya disetorkan ke Bank tempat pembayaran PBB dalam waktu ix24 jam .

Pasal 6

- (1) Bank tempat pembayaran menyiapkan Berita Acara persetujuan pelaksanaan Pooling PBB dengan Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Wilayah masing-masing ;
- (2) Bank tempat Pembayaran menerima Spesimen tanda tangan petugas pelayanan pembayaran PBB sistem Pooling serta tembusan Surat Tugas Petugas Pooling yang bersangkutan ;
- (3) Bank tempat pembayaran menerima uang setoran hasil Pooling PBB yang selanjutnya melakukan transfer ke Bank Persepsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Kantor Pelayanan PBB menyiapkan teknis program pelaksanaan Pooling PBB dengan POS yang meliputi semua Wilayah Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III BENTUK TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tandaterima pembayaran PBB di tempat Pooling dalam bentuk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan diberi Cap/ Stempel Bank tempat pembayaran, tanggal pembayaran dan tanda tangan petugas Pooling yang bersangkutan ;
- (2) Bentuk maupun isi STTS-PBB dibuat sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV SISTEM PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Uang PBB yang diterima beserta STTS-PBB, dalam waktu paling lama 1X24 jam oleh petugas Pooling harus sudah disetorkan pada Bank tempat pembayaran PBB yang ditunjuk, disertai dengan disket back up data hasil Pooling ;
- (2) Disket back up dimaksud pada ayat (1) adalah Data Pembayaran Bank (DPB) yang mencatatkan : Nama, NOP, Tahun, Ketetapan PBB masing-masing Wajib Pajak, dan nama Bank tempat pembayaran;
- (3) Penyetoran uang hasil Pooling PBB oleh petugas Pooling dimaksud pada ayat (1) menggunakan blangko bukti setoran yang merupakan rekapitulasi DPB hasil Pooling dalam 1 (satu) Kelurahan ;
- (4) Berdasarkan disket yang berisi Daftar Penerimaan Harian (DPH), Bank tempat pembayaran yang bersangkutan mengadministrasikan penerimaan setoran PBB dengan Sistem pooling dengan melakukan back up pada Data pelunasan di komputer ;
- (5) Back up data pelunasan pada masing-masing Bank tempat Pembayaran dimaksud pada ayat (4) secara otomatis dapat On Line dengan komputer di Kantor Pelayanan PBB.

**BAB V
SISTEM PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pooling PBB di Daerah ;
- (2) Pembantu Walikota dan Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan PBB dengan Sistem Pooling di Wilayah kerja masing-masing
- (3) Camat dan Kasubsi Penagihan Cabang Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PBB dengan Sistem Pooling di Wilayah Kecamatan masing-masing ;
- (4) Lurah dan Korcam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PBB dengan Sistem Pooling di masing-masing Kelurahan.

**BAB VI
SISTEM PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan pungutan PBB dengan Sistem Pooling Cabang Dipenda harus membuat laporan hasil pelaksanaan pooling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pada minggu pertama bulan berikutnya ;
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Pembantu Walikota, Dinas Pendapatan Daerah, KP-PBB Surabaya, Camat dan Lurah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 11 Agustus 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
7. Sdr. Kepala KP-PBB Surabaya.
8. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan Setkodya Dati II
Surabaya ;
9. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 42 Tanggal 11 Agustus 1999.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tingkat I
Nip. 510 036 885